

Sedangkan secara faktual dan historis, manusia yang sama secara essensial dan berbeda secara eksistensial itu pada hakekatnya adalah makhluk sosial yang hidup bersama, saling membutuhkan, dan saling tergantung satu sama lain, baik secara perorangan/individual maupun secara kelompok/komunal. Oleh sebab itu suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kemajemukan harus diterima karena dan demi kemanusiaan. Pluralisme atau adanya dan penerimaan akan kemajemukan merupakan konsekwensi dari kemanusiaan.

Adanya kemajemukan merupakan suatu fakta sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang tidak dapat ditolak dalam sejarah hidup manusia, baik secara lokal maupun nasional dan internasional.

2. Dasar Sosial Kemasyarakatan Dan Budaya

Pengakuan akan adanya dan penerimaan akan kemajemukan merupakan **KONSEKWENSI DAN KONSISTENSI KOMITMEN** sosial maupun konstitusional sebagai suatu masyarakat (suku, bangsa, bahkan dunia), yang berbudaya.

Karena kemajemukan merupakan konsekwensi dari hakekat manusia sebagai makhluk sosial, yang dari satu segi memiliki kesamaan essensial tetapi dari lain segi ada perbedaan eksistensial, maka pada hakekatnya adanya dan kekhasan atau identitas suatu kelompok masyarakat (entah lokal, nasional, dan internasional) akan hilang bila tidak ada atau ditiadakan atau ditolak kemajemukan. Jadi kemajemukan merupakan unsur penentu bagi adanya dan kekhasan dari suatu masyarakat. Oleh sebab itu dalam sejarah pembentukan dan

kehidupan setiap kelompok masyarakat senantiasa ada kesadaran dan pengakuan akan adanya kemajemukan, serta ada komitmen untuk menerima dan tetap mempertahankan kemajemukan secara konsekwen dan konsisten.⁸

Misalnya sejarah perjuangan kehidupan masyarakat Indonesia, baik secara lokal maupun nasional, telah dicirikhaskan dengan kesadaran akan adanya serta komitmen akan penerimaan kemajemukan secara konsekwen dan konsisten. Sumpah Pemuda serta pelbagai macam perjuangan untuk mendirikan dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari masa ke masa merupakan fakta sejarah nasional bangsa Indonesia akan adanya serta komitmen untuk menerima dan mempertahankan kemajemukan masyarakat Indonesia. Begitu pula Pancasila dan UUD 45 mencerminkan kesadaran, komitmen, pandangan hidup serta sikap hidup yang sama. Pancasila dan UUD 45 merupakan bukti konstitusional nasional tentang pluralisme di Indonesia.⁹

3. Dasar Teologis

Dalam suatu masyarakat agamawi – seperti masyarakat Indonesia –, kendati ada pelbagai macam agama yang berbeda dalam pelbagai aspek atau unsur-unsurnya, namun kemajemukan seyogyanya harus diterima, sebagai konsekwensi dari nilai-nilai luhur dan gambaran “Sang Ilahi” (Allah) yang maha baik serta cita-cita atau tujuan mulia dari setiap agama dan para penganutnya.¹⁰

⁸ Muhammad Fathi Osman, *Islam, Pluralisme dan Toleransi Keagamaan*, (Jakarta Selatan: PSIK Universitas Paramadina, 2006), 124.

⁹ *Ibid.*, 127.

¹⁰ Abd A'la, Ahmad Baso, Azyumardi Azra dkk, *Nilai-Nilai Pluralism Dalam Islam*, (Bandung: Nuansa, 2005), 68.

Madjid Khadduri, sebagaimana dikutip dalam *Melampaui Dialog Agama*, menemukan dalam Al-Qur'an tidak kurang dari seratus ungkapan yang memasukkan gagasan keadilan, baik dalam bentuk kata-kata yang bersifat langsung ataupun tidak langsung. Demikian pula di dalam kitab itu ada dua ratus peringatan untuk melawan ketidakadilan dan yang seumpamanya. Semua itu mencerminkan dengan jelas komitmen Islam terhadap keadilan.¹⁶

Keadilan individual, yaitu keadilan yang tergantung dari kehendak baik atau buruk masing-masing individu. Adapun keadilan sosial, lebih dekat dengan ketidakadilan struktural. Mahrus El-Mawa mengemukakan bahwa keadilan dalam keragaman sosial juga dapat didefinisikan sebagai keadilan yang pelaksanaannya bergantung dari struktur proses-proses ekonomis, politis, sosial, budaya, dan idiologis dalam masyarakat.¹⁷

Pada zaman Nabi, Islam muncul sebagai gerakan moral dan nilai dasar kehidupan yang menjadi pijakan total bagi segala aktivitas umat. Keadilan sebagai bagian integral dari Islam dan juga diimplementasikan secara menyeluruh. Dengan demikian, ketika Islam muncul sebagai gerakan moral dan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sebagai bagian nilai moral memunculkan dirinya secara utuh dan holistik.

Sedangkan Franz Magnis Suseno, sebagaimana dikutip dalam *Nilai - nilai Pluralisme*, mengatakan terdapat beberapa tuntunan demi tegaknya keadilan. Paling tidak, dua hal dapat disebut: pertama, keadilan menuntut agar ketidakadilan ditiadakan. Hal itu, agar setiap orang diberlakukan menurut ha-

¹⁶ Abd A'la, *Melampaui Dialog Agama*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2002), 154.

¹⁷ Mahrus El-Mawa dkk, *Nilai-nilai Pluralisme Dalam Islam: Bingkai Gagasan yang Berserak*, (Bandung : Penerbit Nuansa, cet. I, 2005), 180.

